

**PENANGGULANGAN POLITIK UANG DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMILU YANG LUBER – JURDIL
(Model Penanganan Politik Uang Pada Pemilu 2019
Di Kabupaten Grobogan)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

**DESI ARI HARTANTA
2019-02-005**

**kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2023**


**PENANGGULANGAN POLITIK UANG DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMILU YANG LUBER – JURDIL
(Model Penanganan Politik Uang Pada Pemilu 2019
Di Kabupaten Grobogan)**

Disusun oleh:
Desi Ari Hartanta
2019-02-005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama




Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

Anggota Dewan Penguji II



Henny Susilowati, S.H., M.H.
NIDN. 0604127001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Tanggal ... Maret 2023



Dr. Suparno, S.H., M.S.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:


*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap*

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

Persembahan:

Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku di surga Allah
2. Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang
3. Sahabat seperjuangan



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ari Hartanta

NIM : 2019-02-005

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 25 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Desi Ari Hartanta

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala rahmat, karunia dan hidayah dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Penanggulangan Politik Uang Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Yang Luber-Jurdil (Model Penanganan Politik Uang Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Grobogan)**”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat kami terima guna penyempurnaan Tesis ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Pof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Dr. Suparnyo, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan.
5. Istriku dan anak-anakku tercinta.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian mulai sejak awal hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Kudus, 25 Februari 2023


Penulis

Desi Ari Hartanta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SKEMA	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian	13
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Masalah	17
2. Jenis Data	18
3. Metode Pengumpulan Data	21
4. Metode Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Sistem Pemilu Serentak 2019.....	24
B. Tindak Pidana Pemilu.....	30
C. Politik uang	56
D. Pemilu yang Luber dan Jurdil	63

E. Pengertian Strategi.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Penanggulangan Politik Uang di Kabupaten Grobogan Dalam Rangka Terselenggaranya Pemilu Tahun 2019 yang Luber dan Jurdil.....	74
1. Dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan lomba burung berkicau di Gantangan Cakra Bird, Desa Kradenan Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	75
2. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada penyelenggaraan kampanye pertemuan terbatas DPC Partai Demokrat Kabupaten Grobogan di Desa Tarub, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan.....	87
B. Strategi Pencegahan Politik Uang di Kabupaten Grobogan Dalam Rangka Terselenggaranya Pemilu Tahun 2019 yang Luber dan Jurdil	115
BAB IV PENUTUP	128
A. Simpulan	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	130



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian	15
Tabel 2. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pendaftaran Pemilih, dan Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Peserta Pemilu.....	36
Tabel 3. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Kampanye Pemilu, Dana Kampanye, Maupun Larangan-Larangan dalam Kampanye.....	39
Tabel 4. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara	47
Tabel 5. Tindak Pidana Pemilu yang Berkaitan dengan Tahapan Pasca Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara	50



DAFTAR SKEMA

Skema 1. Kerangka Pemikiran	73
Skema 2. Penanganan Tindak Pidana Pemilu	74



ABSTRAK

Lemahnya pengaturan norma subyek hukum tindak pidana politik uang pada Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadikan peserta pemilu lebih leluasa melancarkan modus operandi praktik politik uang. Peserta pemilu dapat memanfaatkan celah dan pembatasan subjek hukum dengan kemasan kegiatan kampanye yang berpotensi melanggar dugaan pidana pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan politik uang di Kabupaten Grobogan pada pemilu tahun 2019, serta untuk mengetahui pencegahan politik uang di Kabupaten Grobogan dalam rangka terselenggaranya pemilu tahun 2019 yang Luber dan Jurdil.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah menggunakan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan penanggulangan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu politik uang yang ditangani Bawaslu Kabupaten Grobogan pada pemilu 2019 berhenti di pembahasan kedua Gakkumdu dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur delik pidana Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Pemilu. Strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam upaya menanggulangi terjadinya praktik politik uang pada pemilu 2019 dengan melakukan tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif.

Kata kunci: Penanggulangan, Politik uang, Pencegahan, Pemilihan Umum

ABSTRACT

Weak regulation of legal subject norms for money politics crimes in Article 523 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, makes election participants more free to carry out the modus operandi of money politics practices. Election contestants can take advantage of loopholes and restrictions on legal subjects by packaging campaign activities that have the potential to violate alleged election crimes.

This study aims to analyze the countermeasures of money politics in Grobogan Regency in the 2019 elections. As well as to find out the prevention of money politics in Grobogan Regency in the context of holding the 2019 elections which are Luber and Jurdil.

The research method used is normative juridical with a case approach and a conceptual approach. The types and sources of data used are secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Then processed and presented in the form of descriptive analysis.

The results of the study show that the handling of alleged violations of money politics election crimes handled by the Grobogan Regency Bawaslu in the 2019 election stopped at the discussion of the two Gakkumdu with the conclusion that it does not fulfill the element of criminal offense Article 523 paragraph (1) in conjunction with Article 280 paragraph (1) letter j of the Election Law . The strategy carried out by the Grobogan Regency Bawaslu in an effort to overcome the practice of money politics in the 2019 election is by taking pre-emptive actions, preventive actions and repressive actions.

Keywords: Countermeasures, Money Politics, Prevention, General Elections